

Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih

Dovi iwan musthofa habibillah, Muhammad Hamdi.

Universitas Al-Falah As-Sunniah (UAS) Kencong Jember, Universitas Al-Falah As-Sunniah (UAS)
Kencong Jember

Email Dofi.nahawan@inaifas.ac.id, hamdi@inaifas.ac.id

Keywords: illat,
ribawy, and empat
madzhab.

ABSTRACT

Business dynamics progress shows some data that lead to more riba for businessmen, even though this advancement succeeds the nation's economic development, but the illegality of riba is undeniable based on several verses in the Qur'an. This research aims to grasp four Madzhab Fiqh (Islamic law ideology) perspectives, particularly about the essence of illat ribawi wealth and the effect of its different views on riba transactions in Islamic economics. Library research is applied through this paper as a documentary is used for data collection while a content analysis technique is taken to analyze it. The paper results showed that there are various Islamic scholar's perspectives about illat ribawi on gold and silver which are classified as scale, ghalabah tsamaniyyah, and muthlaqutssamaniyyah. This article concludes that all of the Islamic law scholars agree that riba category works on six things which mentioned by the prophet's tradition with different opinions about the illat.

ABSTRAK

Dinamika kemajuan bisnis tidak sedikit dari pelaku bisnis yang terjerumus dalam riba, bahkan menjadi keniscayaan kemajuan perekonomian negara, namun tentang keharaman riba tidak bisa dipungkiri berlandaskan dalil-dalil tegas dalam alquran. penelitian ini ber tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan empat madzhab Fikih, tentang hakikatnya illat harta-harta ribawi dan pengaruh perbedaan pandangan tersebut terhadap macam-macam bentuk transaksi riba dalam Ekonomi Islam. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (Library Research). Pengumpulan data menggunakan dokumenter kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik content analysis. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulamak berbeda pendapat tentang illat ribawy emas dan perak sebagian diantaranya timbangan dan sejenis sebagian lagi ghalabah tsamaniyyah dan yang terahir muthlaqutssamaniyyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Semua pakar fikih sepakat bahwa riba berlaku atas enam jenis barang yang

disebutkan dalam hadits nabi namun dengan pendapat yang berbeda mengenai illatnya.

PENDAHULUAN

Pada era-era akhir ini, cukup banyak orang yang sembrono dalam bermuamalah atau bertransaksi bisnis, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjerumus dalam transaksi riba, baik terlibat dalam memakan hasil riba ataupun menjadi pelaku akad riba itu sendiri. Bahkan di zaman akhir ini bisa dikatakan bahwa melakukan transaksi riba bukanlah suatu aib yang harus dihindari, melainkan menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bahkan menjadi gengsi tersendiri demi kemajuan dunia ekonomi. Dr. H. Kosim, M.Ag. menegaskan dalam karya berbahasa arabnya berjudul *al-Riba fi al-Qur'an al-Karim wa Tafsiruhu 'inda al-'Ulama' al-Salaf wa al-Mu'ashir* bahwa tema kajian tentang riba merupakan *al-mawadhi' al-muhimmah fi hayatina* (tema-tema yang selalu urgent dalam kehidupan kita lintas generasi). Hal ini disebabkan karena bertransaksi ala riba sudah menjadi *al-simah al-'ammah* atau corak/karakteristik/identitas umum dan menjadi sebuah pembeda atau keistimewaan pada dunia perekonomian (*iqtishadi*) era ini dibandingkan era sebelumnya, buktinya adalah kebanyakan orang-orang era ini memiliki prinsip bahwa *al-taqaddum al-iqtishadi la yatahaqqaq illa bihadzatta'amul* (kemajuan ekonomi tidak akan berhasil kecuali dengan transaksi ala riba). Lebih khusus lagi negara kita Indonesia termasuk negara yang sebagian sistem perekonomiannya terdapat unsur transaksi riba di dalamnya, sehingga di negara ini juga terjadi praktik-praktik transaksi yang menjurus kepada akad riba yang sangat jelas sekali diharamkan oleh agama Islam sebagai agama terbesar di negara ini. Prof¹. Dr. Wahbah al-Zuhayli, pakar Fiqih dari Syiria juga benar-benar prihatin dengan keadaan masa sekarang dimana pada umumnya masyarakat menganggap biasa praktik riba (tidak dipandang sebagai larangan keras dari syariat), riba sekedar dipandang sebagai bentuk dari *rihbil mal 'inda ta'khirihi* (laba dari harta ketika menunda melakukan pembayaran), padahal ini adalah riba nasi'ah yang dulu sering dipraktikkan orang jahiliyah².

Penelitian-penelitian tentang riba sudah beberapa kali dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur, dia meneliti tentang konsep riba dalam al-Qur'an. Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an, para ulama sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan akan keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami esensi pelarangan tersebut. Juga pelarangan riba dalam al-Qur'an memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan *underlying transaction* yang merupakan basis dari sektor riil. Akibat para pemilik modal (*kapitalis*) dipastikan beruntung sedangkan para pengelola uang/pengusaha masih belum ada kejelasan sehingga posisinya menjadi tidak adil³. Penelitian tentang riba juga dilakukan

¹ Qosim, *Al-Riba Fi Al-Qur'an Al-Karim Wa Tafsiruhu 'Inda Al-'Ulama' Al-Salaf Wa Al-Mu'Ashir* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020), p. 1.

² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), p. 369

³ Abdul Ghofur, 'Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 1–26 (p. 24).

oleh Elif Pardiansyah dengan judul Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. Penelitian ini lebih cenderung membahas konsep dan teori riba secara umum dalam pandangan Fiqih, mulai dari pengertian riba secara etimologi dan terminologi, hukum transaksi riba, pembagian riba menjadi dua yakni riba qardh (hutang-piutang) dan riba buyu' (jual beli), maqashid (tujuan) diharamkannya riba, seperti riba diharamkan karena mengandung unsur kedzaliman, mencegah eksploitasi terhadap peminjam, melanggar kaidah al-ghunmu bil ghurmi dan kaidah al-kharaj bi al-dhaman, melanggar sifat dasar akad piutang sebagai akad kebajikan (tabarru'at) dan tujuan-tujuan lainnya. Dan penelitian ini ditutup dengan membahas batasan tambahan dalam utang piutang yang haram atau dilarang karena termasuk kategori riba qardh, serta kaidah rumusan riba jual beli menurut para ulama fikih merujuk dari hadits nabi saw. yang diriwayatkan Ubadah bin Shomit⁴. Juga ada dua penelitian lagi tentang riba, yakni dengan judul Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam, oleh Dudi Badruzaman. Penelitian ini menekankan pada bagaimana latar belakang historis munculnya riba, bagaimana konsep riba dan bunga bank dalam perspektif Ekonomi Islam, kontroversi ulama terhadap riba dan bunga bank, konsep riba dalam sistem keuangan Islam serta bagaimana solusi Islam terhadap pengganti alternatif sistem bunga⁵. Dan satu penelitian lagi berjudul Riba Dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadits, oleh Fitri Setyawati. Penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang pengertian riba, jenis-jenis riba, tahapan pelarangan riba dalam al-Qur'an, riba dalam perspektif hadits nabi, dan sebab-sebab dilarangnya riba⁶. Bisa disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu tersebut secara umum memiliki kesamaan pembahasan yaitu membahas konsep riba secara umum, namun ada yang dipandang dari sisi Fiqih atau Ekonomi Islam dan ada yang dipandang dari sisi dalilnya yaitu al-Qur'an dan Hadits. Adapun penelitian ini tidak akan membahas riba secara umum, namun akan mengkaji satu tema yang sangat penting dan spesifik dalam kajian riba yaitu tentang haqiqatul illah fi al-amwal al-ribawiyah (hakikatnya illat/penyebab yang menjadikan beberapa jenis harta mempunyai potensi masuk dalam akad riba jika tidak memenuhi persyaratan akadnya). Bahkan kajian ini akan membahas secara komprehensif illatul amwal al-ribawiyah (illat harta-harta ribawi) dalam pandangan empat madzhab fikih dalam Islam dan pengaruhnya terhadap beberapa bentuk transaksi riba yang berbeda antara satu madzhab dengan madzhab yang lain. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian baru dan berbeda dengan penelitian terdahulu yang pada umumnya membahas konsep riba secara umum.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan empat madzhab dalam Fiqih, yakni Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali tentang hakikatnya illat harta-harta ribawi dan bagaimana pengaruh dari perbedaan pandangan tersebut terhadap macam-macam bentuk transaksi riba dalam Ekonomi Islam. Pengetahuan terhadap illat harta-harta ribawi ini sangat penting karena otomatis akan mengantarkan kepada pengetahuan terhadap praktik-praktik riba

⁴ Elif Pardiansyah, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 1270–85 (pp. 1270–85).

⁵ Dudi Badruzaman, 'Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam', *Al Amwal*, 2, 2019, 49–69 (p. 56)

⁶ Fitri Setyawati, 'Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2017), 257–71 (p. 76).

itu sendiri. Jika seseorang hanya mengetahui akan keharaman riba, tanpa disertai pengetahuan terhadap illat harta-harta ribawi maka sulit baginya untuk menghindari diri dari praktik transaksi riba yang hukumnya haram. Begitu juga dengan mengetahui illat harta-harta ribawi dalam pandangan madzhab empat, maka semakin memantapkan pengetahuan kita perihal beberapa praktik transaksi riba yang berbeda antara satu madzhab dengan madzhab yang lain. Lebih khusus lagi bagi pegiat ijtihad dan fatwa, pengetahuan terhadap illat harta-harta ribawi versi madzhab empat ini akan memudahkan penyamaan atau analogi kasus-kasus transaksi baru yang terus bermunculan di zaman akhir ini apakah masuk kategori transaksi riba atau tidak, hal ini karena kajian ini juga masuk dalam kategori kajian ilmu ushul fikih.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (Library Research).

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumenter dengan menggali data-data dari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik content analysis

Data primer diambil dari kitab-kitab madzhab empat yaitu Al-Fiqhul Islâmiy, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Raddul Mukhtar Aladdurril Mukhtar Syarah Tanwiril Abshar, Al Banayah Fi Syarhil Hidayah, Hasyiata Qulyubi, Al-Mudawwanah Al-Kubro dan Al-Mumthi'Fi Syarhil Muqni'. Sementara data sekunder diambil dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, Buku Ilmiah dan kitab-kitab lain yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibnu Qudamah Al-Hanbali mengatakan : Para pakar fikih yang memberi alasan atau illat ribawi barang-barang ribawi sepakat bahwa illat ribawinya emas dan perak itu satu dalam artian sama, begitu juga dengan illat ribawinya al-a'yan al-arba'ah (empat macam barang ribawi selain emas dan perak) yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Tsomith, yaitu al-burr (gandum), as-sya'ir (jewawut/gandum), at-tamr (kurma) dan al-milh (garam) itu juga satu dalam artian sama⁷.

Dari pernyataan Ibnu Qudamah di atas bisa diambil kesimpulan bahwa illat ribawi itu ada dua macam, yakni illat ribawinya emas dan perak (annaqdain) dan illat ribawinya al-a'yan al-arba'ah (empat macam barang ribawi selain emas dan perak) yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Tsomith, yaitu al-burr (gandum), as-sya'ir (jewawut/gandum), at-tamr (kurma) dan al-milh (garam).

- a. Illat Ribawinya Emas dan Perak (an-naqdain)

⁷ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, Al-Mughni, Cet. Perta (Beirut: Dar Al-Fikr), p. 135.

Illat Ribawinya emas dan perak terjadi perbedaan pendapat antar pakar fikih madzhab. Setidaknya ada tiga pendapat dalam masalah ini :

1. Pendapat Pertama

Pendapat pertama ini diusung oleh para Ulama⁶ Madzhab Hanafi dan Hanbali. Menurut pendapat pertama ini illat ribawinya emas dan perak adalah al-Waznu wal Jinsu atau timbangan dan sejenis. Konsekuensi dari pendapat pertama ini adalah riba akan berlaku fi kulli mauzuunin min jinsin waahidin, yakni setiap barang yang bisa ditimbang yang satu jenis. Contohnya adalah seperti besi, tembaga, timah, emas, perak dan semisalnya yakni barang-barang yang bisa ditimbang. Maka barang-barang tersebut tidak dibolehkan dijual sejenis dalam kondisi tidak sama timbangannya, baik dengan cara kontan ataupun ditempo. Juga tidak dibolehkan barang-barang tersebut dijual yang alat bayarnya dengan selain emas dan perak tanpa adanya serah terima, seperti menjual besi yang dibayar dengan timah tanpa adanya serah terima⁸.

2. Pendapat Kedua

Pendapat kedua ini diusung oleh Madzhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat kedua ini, illat ribawinya emas dan perak adalah ghalabah tsamaniyyah, maksudnya adalah keduanya pada umumnya digunakan sebagai jenis dari alat tukar/mata uang. Dengan demikian illat ini sifatnya adalah khusus dan terbatas ada pada emas dan perak saja, tidak bisa dianalogikan terhadap barang-barang lain seperti besi, timah dan lain sebagainya⁹.

3. Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga ini diusung oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat ketiga ini illat ribawinya emas dan perak adalah muthlaqutssamaniyyah (kemutlakannya sebagai mata uang atau alat tukar). Dengan demikian, setiap barang atau benda yang dijadikan sebagai mata uang maka berlaku hukum riba padanya. Implikasi dari pendapat ini adalah riba juga berlaku pada al-fulus (mata uang receh), mata uang kertas dan setiap benda yang dianggap sebagai mata uang¹⁰.

b. Illat Ribawinya Al-A'yan Al-Arba'ah (Empat Macam Barang Ribawi Selain Emas Dan Perak)

Illat Ribawinya al-a'yan al-arba'ah (empat macam barang ribawi selain emas dan perak) yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Tsomith, yaitu al-burr (gandum), as-sya'ir

⁸ Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud Ibn Ahmad Al-Kasani Al-Hanafi, Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Syara'i', Juz 5 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), p. 183.

⁹ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd Al-Maliki, AlMuqaddimat Al-Mumahhidat (Dar Al-Ghorbi Al-Islami, 1988), p. 35.

¹⁰ Ibnu Taimiyyah, Majmu' Al-Fatawa Libni Taimiyyah, Cet. Ke 3 (Beirut: Dar Al-Wafa', 2005), p. 471

(jewawut/gandum), at-tamr (kurma) dan al-milh (garam) terjadi perbedaan pendapat antar aliran fikih. Setidaknya ada empat pendapat dalam masalah ini:

1. Pendapat pertama

Pendapat pertama ini diusung oleh Ulama⁶ Madzhab Hanafi dan Hanbali. Menurut pendapat pertama ini, illat ribawinya al-a'yan al-arba'ah (empat macam barang ribawi selain emas dan perak) yaitu al-burr (gandum), as-sya'ir (jewawut/gandum), at-tamr (kurma) dan al-milh (garam) adalah statusnya sebagai al-makiilat (perkara yang bisa ditakar) serta sejenis. Maka riba bisa berlaku pada setiap perkara yang bisa ditakar dan satu jenis, baik itu berupa makanan, seperti beras dan semisalnya, ataupun berupa selain makanan, seperti al-asyan dan semisalnya¹¹.

2. Pendapat Kedua

Pendapat kedua ini diusung oleh para Ulama⁶ Madzhab Syafi'i. Menurut pendapat kedua ini, illat ribawinya al-a'yan al-arba'ah adalah at-tha'mu, yakni statusnya sebagai makanan. Mengikuti pendapat kedua ini, riba bisa berlaku pada semua makanan, baik termasuk perkara yang bisa ditakar, ditimbang atau selain keduanya. Dan menurut pendapat ini, riba tidak bisa berlaku pada selain makanan. Sehingga biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan dan semua jenis makanan bisa masuk dalam kategori barang ribawi¹².

3. Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga ini diusung oleh Madzhab Maliki dan oleh Ibn Al-Qoyyim Al-Jauziyyah. Menurut pendapat ketiga ini, illat ribawinya al-a'yan al-arba'ah adalah al-qut wal iddikhar, yaitu statusnya sebagai makanan pokok dan disimpan¹³. Maksudnya sebagai al-qut (makanan pokok) disini adalah makanan yang menjadi penyebab utama akan kesehatan tubuh. Dan maksud dari al-iddikhar adalah kondisinya tidak rusak walaupun disimpan dalam jangka waktu yang lama (kecuali kadar lamanya sampai melewati batas)¹⁴.

4. Pendapat Keempat

Pendapat keempat ini diusung oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah dan merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat keempat ini, illat ribawinya al-a'yan al-arba'ah adalah at-tha'mu ma'al kayli wal wazni, yakni statusnya sebagai makanan beserta bisa ditakar dan ditimbang¹⁵.

¹¹ Al-Hanbali, p. 154.

¹² Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Cet. Perta (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), p. 83.

¹³ Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd Al-Maliki, Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat, Cet. Perta (Beirut: Dar Al-Ghorbi Al-Islami, 1988), p. 35.

¹⁴ Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad, Mawahib Al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Al-Kholil, Juz, 4 (Beirut: Dar Alam Al-Kutub, 2003), p. 346.

¹⁵ Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Inshaf Fi Ma'rifatirrajih Minal Khilaf, Cet. Ke 3 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, 1998), p. 12.

Dengan demikian riba tidak berlaku untuk jenis-jenis makanan yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, seperti buah apel, delima, semangka, kelapa, telur dan semisalnya. Dan juga tidak berlaku untuk yang bukan makanan, seperti minyak za'faran, besi dan sebagainya.

PENUTUP

Semua pakar fikih sepakat bahwa riba berlaku atas al-ashnaf as-sittah atau enam jenis barang yang disebutkan dalam hadits nabi yakni ad-dzahab (emas), al-fiddhah (perak), al-burr (gandum), as-sya'ir (jewawut/gandum), at-tamr (kurma) dan al-milh (garam). Selain berlaku pada enam jenis barang tersebut, riba juga berlaku pada setiap barang yang memiliki illat (alasan hukum) yang sama dengan enam jenis barang tersebut. Adapun perihal illat ribawinya emas dan perak (an-naqdain) terjadi perbedaan pendapat di antara aliran fikih. Begitu juga perihal illat ribawinya al-a'yan al-arba'ah (empat macam barang ribawi selain emas dan perak) yaitu al-burr (gandum), as-sya'ir (jewawut/gandum), attamr (kurma) dan al-milh (garam) terjadi perbedaan pendapat di antara aliran fikih.

Dengan mengetahui perbedaan pendapat madzhab-madzhab fikih perihal illat ribawi, maka hal ini akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi setiap kasus jual beli apakah itu masuk kategori akad riba atau tidak dalam pandangan setiap madzhab. Juga dengan mengetahui perbedaan pendapat madzhab tentang illat ribawinya emas dan perak kita akan bisa mengidentifikasi apakah uang yang sekarang dijadikan sebagai alat tukar bisa dikategorikan sebagai barang ribawi atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hanafi, Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud Ibn Ahmad Al-Kasani, Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Syara'i', Juz 5 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986)
- Al-Hanbali, Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Mughni, Cet. Perta (Beirut: Dar Al Fikr)
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat (Dar Al-Ghorbi Al-Islami, 1988)
- , Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat, Cet. Perta (Beirut: Dar Al-Ghorbi Al-Islami, 1988)
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan, Al-Inshaf Fi Ma'rifatirrajih Minal Khilaf, Cet. Ke 3 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, 1998)
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad, AlHawi Al-Kabir, Cet. Perta (Beirut: Dar AlKutub Al Ilmiyyah, 1994)
- Al-Zuhayli, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020)
- Badruzaman, Dudi, Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam, Al Amwal, 2, 2019, 49–6

- Ghofur, Abdul, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 1–26
- Muhammad, Abu Abdillah Syamsuddin, *Mawahib Al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Al-Kholil*, Juz, 4 (Beirut: Dar Alam Al-Kutub, 2003)
- Pardiansyah, Elif, Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 1270–85
- Qosim, *Al-Riba Fi Al-Qur'an Al-Karim Wa Tafsiruhu 'Inda Al-'Ulama' Al-Salaf Wa Al-Mu'Ashir* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2020)
- Setyawati, Fitri, *_Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis'*, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2017), 257–71
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Al-Fatawa Libni Taimiyah*, Cet. Ke 3 (Beirut: Dar Al-Wafa', 2005)